

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah menghadirkan perubahan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Di balik kemudahan akses informasi dan perluasan ruang kebebasan berekspresi yang ditawarkan, muncul pula berbagai permasalahan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh peraturan perundang-undangan konvensional. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah tindak pidana tuduhan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Kedua bentuk perbuatan ini seringkali muncul bersamaan dan menimbulkan dampak yang serius bagi korban, baik secara sosial, moral, maupun hukum.

Secara konseptual, pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal yang tidak benar, dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum. Dalam hukum positif Indonesia, pengertian ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, sedangkan tuduhan merupakan bagian yang melekat pada unsur delik tersebut, yaitu perbuatan menyatakan atau menyebarkan suatu tuduhan tanpa bukti yang benar dengan tujuan merendahkan martabat orang lain. Dengan demikian, tuduhan palsu menjadi bentuk awal dari terjadinya pencemaran nama baik, sebab tuduhan yang tidak berdasar secara hukum berpotensi menurunkan kehormatan seseorang di hadapan publik. Hubungan ini bersifat kausalitas, di mana tuduhan menjadi sarana, sedangkan pencemaran nama baik merupakan akibat hukum yang timbul dari tuduhan tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Abit Lazuardi, dalam penelitiannya tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Kota

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XVI tentang Penghinaan, Pasal 310–321.

Lhokseumawe, pencemaran nama baik sering kali muncul akibat penyebaran tuduhan palsu yang dilakukan melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, atau *WhatsApp*. Kedua perbuatan tersebut memiliki kesamaan pada unsur “penyerangan kehormatan,” tetapi berbeda dari sisi bentuk dan intensinya: tuduhan lebih bersifat *assertive act* (penyampaian hal yang tidak benar), sedangkan pencemaran nama baik merupakan *communicative act* (penyebaran tuduhan agar diketahui publik).<sup>2</sup>

Sebelum hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310–321 KUHP yang bersifat konvensional, yaitu hanya mencakup media non-elektronik. Namun, dengan berkembangnya teknologi digital, aturan tersebut tidak lagi mampu menjangkau bentuk penghinaan dan tuduhan yang dilakukan di ruang siber. Menyadari kebutuhan akan pengaturan khusus, pemerintah kemudian mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, dan terakhir menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024, ditegaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.” Rumusan ini menggantikan Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama yang dianggap multitafsir karena menggunakan istilah “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pergeseran frasa menjadi “menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal” merupakan bentuk

---

<sup>2</sup> Abit Lazuardi, Romi Asmara, dan Budi Bahreisy, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 4, Oktober 2023, hlm. 1–10.

<sup>3</sup> Mohamad Nur Ikhsan, *Delik Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah*, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024, hlm. 5.

penyempurnaan konsep hukum yang lebih fokus pada perbuatan tuduhan sebagai instrumen utama pencemaran nama baik.

Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Taduri menilai bahwa perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran yang berlebihan (overkriminalisasi). Mereka berpendapat bahwa perumusan unsur “menuduhkan suatu hal” menjadikan pasal ini lebih spesifik, namun tetap perlu pengujian dalam praktik peradilan agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi.<sup>4</sup> Di sisi lain, ancaman pidana yang sebelumnya maksimal empat tahun kini diturunkan menjadi dua tahun, menunjukkan adanya orientasi dekriminalisasi terhadap perbuatan yang bersifat ringan, namun tetap menjaga fungsi hukum sebagai pelindung kehormatan manusia.<sup>5</sup>

Perkembangan ini menjadi menarik karena menunjukkan dinamika antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berpendapat, dua hak yang sama-sama dijamin oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan nama baiknya, sementara Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berekspresi. Namun, dalam praktiknya, kedua hak ini sering kali berbenturan, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial.<sup>6</sup>

Kasus Prita Mulyasari dan Saiful Mahdi menjadi contoh nyata dilema tersebut. Dalam kasus Prita, keluhan pribadi terhadap rumah sakit justru dianggap sebagai pencemaran nama baik, sedangkan dalam kasus Saiful Mahdi, kritik akademik dalam grup WhatsApp yang bersifat tertutup tetap dijerat pasal pencemaran nama baik.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan

---

<sup>4</sup> Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Taduri, *Implikasi Pasal Multitafsir dalam UU ITE terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (SNHUNS)*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 239–245.

<sup>5</sup> Mohamad Nur Ikhsan, *Delik Pencemaran Nama Baik...*, op. cit., hlm. 8.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1).

<sup>7</sup> Indy Zhafira, Ismansyah, dan Yoserwan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-*

revisi, unsur-unsur delik tuduhan dan pencemaran nama baik masih berpotensi ditafsirkan secara luas oleh aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah menafsirkan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 hanya mencakup individu, bukan lembaga atau korporasi, untuk mencegah penyalahgunaan pasal terhadap kritik publik.<sup>8</sup> Putusan ini mempertegas bahwa delik tuduhan dan pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut, yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan korban secara pribadi.

Dari perspektif hukum Islam, sebagaimana diuraikan oleh Mohamad Nur Ikhsan, perbuatan menuduh tanpa bukti atau menyebarkan fitnah termasuk dalam *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.<sup>9</sup> Dalam *fiqh jinayah*, tuduhan palsu (*qadzif*) dan pencemaran nama baik termasuk pelanggaran terhadap *'irdh* (kehormatan) seseorang. Hukum Islam menempatkan kehormatan sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah, sehingga pelaku fitnah atau tuduhan palsu dapat dijatuhi hukuman cambuk, penjara, atau bentuk sanksi lain sesuai pertimbangan hakim (*qadhi*).<sup>11</sup> Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, asas yang melandasi pengaturan tindak pidana ini sama, yakni menjaga kehormatan manusia dari perbuatan yang merendahkan martabatnya.

Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjadi instrumen penting dalam pengaturan tindak pidana berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur delik tuduhan dan pencemaran nama baik sebagaimana dalam UU ITE, Qanun Jinayat memuat ketentuan yang berkaitan

---

*Undang ITE (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)*, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 3, 2023, hlm. 178–182.

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>9</sup> Mohamad Nur Ikhsan, *Delik Pencemaran Nama Baik...*, op. cit., hlm. 11–13.

dengan pelanggaran terhadap kehormatan, seperti larangan “mempromosikan” *jarimah* atau menyebarluaskan pengakuan seseorang mengenai perbuatan maksiat melalui media cetak maupun elektronik. Pasal 6 ayat (2) Qanun Jinayat menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan *jarimah* dikenai uqubat paling banyak satu setengah kali dari hukuman terhadap pelaku *jarimah*. Ketentuan ini dapat dikaitkan dengan penyebaran tuduhan dan pencemaran nama baik, terutama yang dilakukan secara daring.

Perbedaan mendasar antara UU ITE dan Qanun Jinayat terletak pada filosofi dan bentuk sanksinya. UU ITE menggunakan pendekatan pidana retributif berorientasi pada pembalasan dan efek jera dengan sanksi berupa penjara dan denda, sedangkan Qanun Jinayat menerapkan pendekatan *ta'zir* yang bersifat edukatif, moral, dan sosial.<sup>10</sup> Uqubat cambuk dalam hukum Jinayat Aceh dilaksanakan di depan umum sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat, tetapi pelaku dapat langsung kembali beraktivitas setelah hukuman dilaksanakan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan harmoni sosial.<sup>11</sup>

Dhaifullah menjelaskan bahwa filosofi pemidanaan dalam Qanun Jinayat berakar pada prinsip *al-'adl wa al-ihsan* (keadilan dan kebaikan), yang menyeimbangkan antara perlindungan hak korban, pembinaan pelaku, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun berbeda dari segi teknis, baik UU Nomor 1 Tahun 2024 maupun Qanun Jinayat sama-sama bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan dan kebebasan berekspresi.

Namun, penerapan Qanun Jinayat dalam konteks tuduhan dan pencemaran nama baik menghadapi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan data dari Mahkamah Syariah Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda

---

<sup>10</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 35 dan Pasal 6 ayat (2).

<sup>11</sup> Dhaifullah, Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Aceh, selama periode tujuh tahun dari tahun 2016 hingga 2023 tidak ditemukan satu pun perkara pencemaran nama baik yang diproses menggunakan Qanun Jinayat, sementara dalam kurun waktu yang sama terdapat sejumlah kasus serupa di Aceh yang justru diselesaikan melalui jalur UU ITE.<sup>12</sup>

Ketiadaan perkara selama tujuh tahun berturut-turut ini bukan sekadar kekosongan statistik, melainkan merupakan indikator nyata adanya *implementation gap* kesenjangan serius antara norma hukum yang secara formal berlaku dan kenyataan penerapannya di lapangan. Fakta ini secara tegas menunjukkan bahwa di tengah kewenangan konstitusional Aceh untuk menerapkan syariat Islam, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di wilayah tersebut justru bertumpu sepenuhnya pada hukum nasional, bukan pada instrumen hukum daerah yang semestinya menjadi cerminan keistimewaan Aceh.<sup>13</sup>

Kesenjangan implementasi yang terlihat dari data tersebut mencerminkan persoalan yang lebih dalam dari sekadar perbedaan jumlah perkara. Di satu sisi, UU ITE hadir dengan infrastruktur penegakan yang lengkap, prosedur penyidikan yang terstandarisasi, dan rumusan delik yang secara eksplisit menjangkau kejahatan berbasis elektronik, sehingga menjadi instrumen yang lebih mudah diakses dan diterapkan oleh aparat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh.

Di sisi lain, Qanun Jinayat yang seharusnya menjadi *lex specialis* di Aceh belum mampu merespons perkembangan kejahatan digital secara memadai, sehingga fungsinya dalam perlindungan kehormatan di ruang siber menjadi tidak efektif.<sup>14</sup> Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar yang

---

<sup>12</sup> Data Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, *Laporan Perkara Pidana Tahun 2016–2023*, diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (diakses 2024).

<sup>13</sup> Mohamad Nur Ikhsan, *Delik Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah*, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024, hlm. 17–18.

<sup>14</sup> Dhaifullah, *Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Qanun*

menjadi salah satu inti permasalahan dalam penelitian ini: apakah ketidakhadiran Qanun Jinayat dalam penanganan perkara pencemaran nama baik digital merupakan akibat dari kekosongan normatif dalam substansi qanun itu sendiri, ataukah ia mencerminkan kegagalan sistemik dalam penerapan hukum pidana Islam di tengah arus modernisasi dan digitalisasi kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, kedua pengaturan tersebut memiliki nilai penting. UU ITE menekankan pada perlindungan individu dari serangan terhadap nama baik dan kehormatan, sementara Qanun Jinayat menekankan pada pemulihan moral dan keseimbangan sosial. Namun, tanpa batasan yang jelas, pengaturan ini berpotensi tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).<sup>15</sup> Oleh karena itu, kajian komparatif antara keduanya menjadi relevan untuk menilai sejauh mana efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian berjudul “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Pertama, karena maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial menunjukkan peningkatan kejahatan digital yang menyerang kehormatan seseorang. Kedua, meskipun telah dilakukan revisi melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, masih ditemukan persoalan multitafsir dan ketidakkonsistenan penerapan hukum. Ketiga, dalam konteks Aceh, terdapat kesenjangan antara pengaturan dalam Qanun Jinayat dan praktik penegakannya. Keempat, penelitian ini juga memiliki nilai akademik dalam mengkaji relevansi antara sistem hukum

---

*Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 50–51.

<sup>15</sup> Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Taduri, *Implikasi Pasal Multitafsir...*, op. cit., hlm. 243.

nasional dan hukum Islam, khususnya dalam hal sanksi pidana dan tujuan pemidanaan.<sup>16</sup>

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan pengaturan, sanksi, serta tujuan pemidanaan terhadap pelaku tuduhan dan pencemaran nama baik dalam dua sistem hukum tersebut, serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah dan penegak hukum untuk menyempurnakan regulasi di masa mendatang demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, Indonesia menghadapi dualisme hukum dalam menangani tuduhan dan pencemaran nama baik di era digital, yakni UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang berlaku nasional dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbasis syariat Islam. Penelitian ini menganalisis perbandingan kedua regulasi tersebut, berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam studi ini:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana filosofi dan tujuan pemidanaan antara sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik?
3. Bagaimana relevansi bentuk dan mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

---

<sup>16</sup> Abit Lazuardi, Romi Asmara, dan Budi Bahreisy, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik...*, op. cit., hlm. 9–10.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tuduhan dan pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk menganalisis dan membandingkan filosofi dan tujuan pemidanaan antara sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku tuduhan dan pencemaran nama baik.
3. Untuk mengetahui relevansi bentuk dan mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tuduhan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian hukum siber (*cyber law*) dan hukum jinayat Islam di Indonesia. Dengan menganalisis relevansi antara ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penelitian ini memperkaya pemahaman akademik mengenai kesesuaian filosofi, asas, dan tujuan pemidanaan antara hukum nasional dan hukum syariat dalam konteks perlindungan kehormatan dan nama baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas teori tentang koherensi dan integrasi hukum dalam sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, di mana hukum positif dan hukum Islam memiliki titik temu dalam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Dengan demikian, penelitian ini menjadi bagian penting dalam memperdalam diskursus akademik mengenai keberlakuan nilai-nilai syariat dalam kerangka hukum pidana nasional Indonesia, khususnya terkait relevansinya dalam merespons dinamika kejahatan siber yang terus berkembang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami secara komprehensif perbedaan dan persamaan penerapan sanksi terhadap pelaku tuduhan serta pencemaran nama baik baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum jinayat di Aceh. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional, terutama di wilayah yang menerapkan dua sistem hukum sekaligus.

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman hukum yang edukatif agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media elektronik serta menyadari konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang berpotensi mencemarkan nama baik orang lain. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam bidang hukum pidana, hukum Islam, maupun studi hukum dan masyarakat, khususnya terkait dengan perlindungan kehormatan dalam era digital dan penerapan hukum syariah di Indonesia.

### E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Untuk memahami secara komprehensif kedua sistem sanksi pidana ini, diperlukan kerangka pemikiran yang tidak hanya mendeskripsikan aturan normatif, tetapi juga menggali akar filosofis, sumber hukum, dan proses transformasi yang melahirkan kedua regulasi tersebut. Kerangka pemikiran ini dibangun berdasarkan paradigma transformasi hukum, yang memandang bahwa setiap produk hukum merupakan hasil dari proses dialektika antara nilai-nilai

filosofis, kebutuhan sosial, dan konteks politik-budaya masyarakat di mana hukum itu diberlakukan.<sup>17</sup>

Variabel utama yang akan diteliti dalam penelitian ini mencakup tiga aspek fundamental. Pertama, konstruksi norma hukum mengenai tuduhan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE dan Qanun Jinayat, yang meliputi definisi, unsur-unsur delik, dan ruang lingkup pengaturan. Kedua, bentuk dan jenis sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku, termasuk filosofi dan tujuan pemidanaan yang melatarbelakanginya. Ketiga, mekanisme penerapan sanksi dalam praktik penegakan hukum, yang mencakup proses peradilan, pertimbangan hakim, dan efektivitas sanksi dalam mencapai tujuan pemidanaan.<sup>18</sup> Ketiga variabel ini akan dianalisis melalui lensa teori transformasi hukum untuk menemukan keterkaitan, kesesuaian, dan relevansi antara kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik di era digital.

Teori transformasi hukum memandang bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari proses transformasi nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat menjadi aturan hukum yang mengikat.<sup>19</sup> Dalam konteks penelitian ini, teori transformasi hukum digunakan sebagai "kacamata" analitis utama untuk menelaah bagaimana nilai-nilai filosofis dari dua tradisi hukum yang berbeda tradisi hukum positif modern dan tradisi fiqh jinayah Islam masing-masing bertransformasi menjadi norma pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

---

<sup>17</sup> Adji Samekto, "Hukum dalam Lintasan Sejarah dan Realitas Perkembangannya," *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(3), 2020, hlm. 311–320. Bandingkan dengan Dian Latifiani, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 2022, hlm. 45–58.

<sup>18</sup> Febby Mutiara Nelson, "Perbandingan Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis: Kerangka Konseptual dan Metodologi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 2022, hlm. 1–22.

<sup>19</sup> Eko Noer Kristiyanto, "Transformasi Hukum dalam Sistem Hukum Nasional: Antara Kontinuitas dan Perubahan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 2022, hlm. 175–194.

Proses transformasi hukum dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam tiga tahap yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah tahap identifikasi nilai, yakni pengenalan terhadap nilai-nilai dasar yang hendak dilindungi oleh hukum misalnya kehormatan manusia (*'irdh*) dalam tradisi Islam atau reputasi individu (*rechtsgoed*) dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Tahap kedua adalah tahap formulasi norma, yakni pengolahan nilai-nilai tersebut menjadi rumusan pasal yang tertulis melalui proses legislasi atau ijtihad kolektif. Tahap ketiga adalah tahap implementasi, yakni penerapan norma yang telah terbentuk dalam sistem penegakan hukum yang berlaku.<sup>20</sup> Kerangka tiga tahap inilah yang akan digunakan secara konsisten untuk menganalisis masing-masing sistem hukum yang menjadi objek penelitian.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan produk hukum yang lahir dari proses transformasi nilai-nilai syariat Islam khususnya fiqh jinayah menjadi norma hukum positif yang berlaku di wilayah Provinsi Aceh. Untuk memahami asal-usul dan filosofi sanksi dalam Qanun Jinayat, perlu ditelusuri bagaimana fiqh jinayah sebagai sumber hukum pidana Islam ditransformasikan menjadi qanun yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Proses transformasi ini tidak terjadi secara sederhana, melainkan melalui serangkaian perkembangan pemikiran hukum Islam dan dinamika sosial-politik di Aceh yang berlangsung dalam beberapa fase historis.<sup>21</sup>

Dalam tradisi hukum Islam klasik, fiqh jinayah merupakan bagian dari ilmu fiqh yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Fiqh jinayah membagi tindak pidana menjadi tiga kategori, yaitu hudud yang sanksinya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, qishas-diyat yang berkaitan dengan kejahatan terhadap

---

<sup>20</sup> Ahmad Ulil Aedi, "Dialektika Hukum dan Masyarakat: Telaah atas Proses Pembentukan Norma Hukum Pidana," *Jurnal Ius Quia Iustum*, 28(3), 2021, hlm. 499–522.

<sup>21</sup> Syamsul Hadi, "Implementasi Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Historis dan Sosiologis," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 2021, hlm. 1–20.

jiwa dan tubuh dengan sanksi pembalasan setimpal atau denda, serta *ta'zir* yang sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa.<sup>22</sup>

Nilai-nilai dasar yang hendak dilindungi oleh fiqh jinayah dirumuskan dalam konsep maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>23</sup> Perlindungan terhadap kehormatan (*'irdh*) merupakan bagian dari *hifz al-nafs*, karena kehormatan dipandang sebagai bagian integral dari martabat kemanusiaan yang harus dijaga. Dalam konteks pencemaran nama baik, nilai yang hendak ditransformasikan ke dalam norma hukum adalah larangan atas perbuatan *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti), *namimah* (adu domba), dan *ghibah* (menggunjing) yang seluruhnya bermuara pada prinsip perlindungan kehormatan manusia.<sup>24</sup>

Transformasi fiqh jinayah menjadi qanun di Aceh mengalami beberapa fase historis yang penting. Fase pertama dimulai pada masa kesultanan Aceh, di mana hukum Islam diterapkan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa kodifikasi formal.<sup>25</sup> Fase kedua terjadi pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia, di mana penerapan hukum Islam mengalami penyempitan akibat dominasi hukum kolonial dan kebijakan unifikasi hukum nasional. Pada fase ini, proses transformasi mengalami hambatan struktural: nilai-nilai fiqh tetap hidup dalam kesadaran masyarakat Aceh, namun tidak lagi

<sup>22</sup> Supriani dan Wawan Saputra, "Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina): Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 2021, hlm. 1–23.

<sup>23</sup> Musyfikah Ilyas, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Dasar Pengembangan Sistem Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 2022, hlm. 75–88.

<sup>24</sup> Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, dan Khairunnisa, "Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 2024, hlm. 133–143.

<sup>25</sup> Agus Salim, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional: Studi atas Hierarki dan Harmonisasi Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, 8(2), 2020, hlm. 1–16.

memiliki saluran hukum formal untuk ditransformasikan menjadi norma positif.<sup>26</sup>

Fase ketiga, yang merupakan fase transformasi formal, dimulai dengan diberikannya status daerah istimewa kepada Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan penuh kepada Aceh untuk menerapkan syariat Islam melalui pembentukan qanun.<sup>27</sup>

Proses transformasi nilai fiqh menjadi pasal-pasal qanun tidak berlangsung secara mekanis. Salah satu tokoh penting dalam proses ini adalah Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, S.H., M.A., yang bersama tim perumus dari Dinas Syariat Islam Aceh dan berbagai ulama serta akademisi melakukan kajian mendalam terhadap kitab-kitab fiqh klasik seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Al-Umm karya Imam Syafi'i, Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, dan berbagai referensi fiqh lainnya untuk kemudian diadaptasi dengan konteks keindonesiaan dan keacehan.<sup>28</sup> Proses transformasi ini tidak bersifat copy-paste dari kitab fiqh klasik, melainkan melalui proses ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis agar qanun yang dihasilkan dapat berlaku efektif dan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Muzakkir Abubakar, "Sejarah Perkembangan Qanun Jinayat Aceh: Dari Fiqh Klasik Menuju Kodifikasi Modern," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 2020, hlm. 143–162.

<sup>27</sup> Hofifah dan Saifuddin, "Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia," *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3(1), 2023, hlm. 1–20.

<sup>28</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 1 angka 35. Lihat juga Dhaifullah, *Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 32–33.

<sup>29</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, "Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Relevansinya bagi Hukum Nasional," *Jurnal Petita: Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 6(1), 2021, hlm. 55–72.

Bukti konkret dari proses transformasi ini terlihat pada pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Qanun Jinayat tidak mengatur *qadzif* sebagai jarimah hudud sebagaimana dalam fiqh klasik, melainkan menempatkannya dalam kategori *ta'zir* dengan sanksi yang fleksibel. Pasal 6 ayat (2) Qanun Jinayat mengatur tentang larangan mempromosikan jarimah, yang dapat dikaitkan dengan perbuatan menyebarkan tuduhan atau mencemarkan nama baik seseorang terkait dengan perbuatan maksiat.<sup>30</sup>

Ketentuan ini mencerminkan prinsip dalam fiqh jinayah yang melarang perbuatan namimah (adu domba) dan ghibah (menggunjing) yang dapat merusak kehormatan seseorang.<sup>31</sup> Sanksi yang ditetapkan adalah uqubat *ta'zir* berupa cambuk, denda, atau penjara, yang besarnya ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim dengan memperhatikan unsur yang memberatkan dan meringankan. Ini merupakan transformasi dari nilai fiqh yang semula mengenal sanksi *hudud* yang rigid, menjadi norma *ta'zir* yang memberi ruang ijtihad kepada hakim sebuah pilihan transformasi yang menyeimbangkan kesetiaan pada nilai fiqh dengan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem modern.<sup>32</sup>

Filosofi sanksi dalam Qanun Jinayat bersumber dari konsep *maqashid al-syari'ah*, sehingga tujuan pemidanaan bersifat holistik: tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retribusi) atau pencegahan (*deterrence*), tetapi juga pada pembinaan dan pendidikan (*ta'dib*).<sup>33</sup> Uqubat cambuk yang dilaksanakan di depan umum memiliki fungsi ganda: sebagai hukuman bagi pelaku dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Pelaksanaan cambuk dilakukan dengan cara yang manusiawi,

---

<sup>30</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8.

<sup>31</sup> Erha Saufan Hadana, "Jarimah Qadhaf dalam Sistem Pemidanaan Islam," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2), 2020, hlm. 165–174.

<sup>32</sup> Fitriani, "Studi Komparatif Sanksi Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Perspektif Keadilan Substantif," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 2023, hlm. 134–156.

<sup>33</sup> Teuku Muttaqin Mansur, "Pembaharuan Hukum Acara Jinayat Aceh: Antara Tradisi Fiqh Klasik dan Tuntutan Modernisasi Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 2020, hlm. 321–344.

tidak dimaksudkan untuk menyakiti secara berlebihan, melainkan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan keseimbangan sosial yang telah terganggu akibat perbuatan pidana.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE merupakan produk hukum yang bersumber dari tradisi hukum positif modern yang menganut sistem civil law. Untuk memahami asal-usul dan filosofi sanksi dalam UU ITE, perlu ditelusuri perkembangan pemikiran hukum pidana modern dan bagaimana hukum tersebut merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>35</sup> Sejarah pengaturan pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia dimulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). KUHP mengatur delik penghinaan dalam Bab XVI Pasal 310–321, yang membedakan antara penghinaan biasa (*eenvoudige belediging*), penghinaan dengan tulisan (*smaadschrift*), fitnah (*laster*), dan pengaduan fitnah (*lasterlijke aanklacht*).<sup>36</sup> Konstruksi delik penghinaan dalam KUHP dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental yang menempatkan kehormatan sebagai kepentingan hukum yang dilindungi (*rechtsgoed*).<sup>37</sup>

Ketentuan dalam KUHP yang dibuat pada abad ke-19 tidak lagi memadai untuk menjangkau tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Perkembangan teknologi internet, media sosial, dan berbagai platform digital menciptakan ruang baru bagi interaksi sosial yang juga

---

<sup>34</sup> Khairani, "Perbandingan Hukum Pidana antara UU ITE dan Qanun Jinayat dalam Perspektif Keadilan," *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 3(2), 2022, hlm. 89–104.

<sup>35</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan et al., "Pemberlakuan UU ITE dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak-Hak Digital Warga Negara," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 2020, hlm. 462–477.

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XVI tentang Penghinaan, Pasal 310–321.

<sup>37</sup> Indy Zhafira, Ismansyah, dan Yoserwan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)," *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 2023, hlm. 901–912.

membuka peluang terjadinya tindak pidana konvensional yang dilakukan dengan cara baru.<sup>38</sup>

Menyadari kebutuhan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai regulasi khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang perbuatan hukum dan tindak pidana di dunia maya. Dari perspektif teori transformasi hukum, UU ITE 2008 merupakan gelombang pertama transformasi: nilai-nilai KUHP tentang perlindungan kehormatan ditransformasikan ke dalam norma yang memperhitungkan karakteristik media elektronik jangkauan yang luas dan cepat, kemudahan akses, anonimitas, dan kemampuan mereproduksi informasi secara permanen.<sup>39</sup>

Teori yang mendasari pembentukan UU ITE adalah teori modernisasi hukum dan teori kriminalisasi. Teori modernisasi hukum memandang bahwa hukum harus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.<sup>40</sup> Sementara itu, teori kriminalisasi menjelaskan proses dan kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Menurut Sudarto, kriminalisasi harus mempertimbangkan: (1) apakah perbuatan tersebut tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau mendatangkan korban; (2) apakah biaya kriminalisasi sebanding dengan hasilnya; (3) apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang; (4) apakah perbuatan itu menghambat cita-cita bangsa.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> A. K. Khotimah, W. Budyatmojo, dan D. Lukitasari, "Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(3), 2022, hlm. 285–295.

<sup>39</sup> Abit Lazuardi, Romi Asmara, dan Budi Bahreisy, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4), 2023, hlm. 1–10.

<sup>40</sup> Siti Fatimah, "Modernisasi Hukum Pidana Indonesia: Antara Kebutuhan Perkembangan Teknologi dan Perlindungan Hak Fundamental," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 2021, hlm. 523–538.

<sup>41</sup> Dhea Hafifa Nanda dan Faishal Amirudin Hariyanta, "Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 2021, hlm. 201–215.

Berdasarkan pertimbangan ini, pencemaran nama baik melalui media elektronik dikategorikan sebagai perbuatan yang perlu dikriminalisasi karena dapat menimbulkan kerugian yang serius bagi kehormatan dan martabat seseorang.<sup>42</sup>

Proses transformasi tidak berhenti di sana. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 mendapat kritik luas dari masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan, yang menilai rumusannya terlalu luas, multitafsir, dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi serta digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik atau institusi.<sup>43</sup> Kritik ini merepresentasikan nilai-nilai masyarakat sipil yakni kebebasan berekspresi, kepastian hukum, dan proporsionalitas yang menghendaki adanya transformasi normatif lebih lanjut. Perubahan ini kemudian diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menghadirkan Pasal 27A sebagai pengganti Pasal 27 ayat (3). Dari sudut pandang teori transformasi hukum, perubahan ini adalah contoh paling nyata bagaimana nilai-nilai masyarakat sipil yang menginginkan kepastian hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi yang semula hanya berupa tuntutan sosial bertransformasi menjadi norma hukum baru melalui proses legislasi.<sup>44</sup>

Rumusan baru dalam Pasal 27A mengadopsi konstruksi dari Pasal 433 KUHP yang lebih spesifik, yaitu menekankan pada unsur “menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal”.<sup>45</sup> Transformasi nilai yang terjadi di sini bergerak dalam dua arah sekaligus: di

---

<sup>42</sup> Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Taduri, "Implikasi Pasal Multitafsir dalam UU ITE terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (SNHUNS)*, 7(2), 2021, hlm. 239–245.

<sup>43</sup> Rinto Wardana, "Kritik Normatif terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE: Tinjauan atas Prinsip Kepastian Hukum dan Kebebasan Bereksresi," *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 2022, hlm. 155–173.

<sup>44</sup> Mohamad Nur Ikhsan, *Delik Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah*, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024, hlm. 35–38.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan Penjelasan Pasal 27A. Bandingkan dengan KUHP, Pasal 433.

satu sisi mempertegas perlindungan kehormatan dengan elemen "menuduh" yang lebih jelas; di sisi lain mempersempit cakupan delik agar tidak mengkriminalisasi kritik atau pendapat yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum pidana modern yang menghendaki adanya asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), di mana setiap delik harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>46</sup>

Filosofi sanksi dalam UU ITE bersumber dari teori pidanaan integratif, yang menggabungkan antara teori retributif (pembalasan), teori *deterrence* (pencegahan), dan teori rehabilitatif (pembinaan). Sanksi pidana penjara dan denda yang diancamkan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku (*special deterrence*) dan masyarakat luas (*general deterrence*), sekaligus memberikan perlindungan kepada korban dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu.<sup>47</sup> Sanksi pidana dalam UU ITE juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, di mana berat ringannya hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Nilai proporsionalitas ini merupakan nilai kunci yang telah berhasil ditransformasikan ke dalam norma sanksi yang lebih terukur dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 ditandai dengan penurunan ancaman pidana maksimal dari empat tahun menjadi dua tahun.<sup>48</sup>

Sumber hukum UU ITE tidak hanya berasal dari tradisi hukum pidana nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh instrumen hukum internasional. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *International Covenant on Civil and*

---

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lihat juga Ridwan Arifin dan Lilis Eka Lestari, "Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Paradoks Hukum dan Batas-Batas Regulasi," *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(1), 2020, hlm. 1–18.

<sup>47</sup> Arif Setiawan, "Perubahan Ancaman Pidana dalam UU ITE: Analisis Yuridis terhadap Prinsip Proporsionalitas Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 2020, hlm. 233–255.

<sup>48</sup> A. H. Samudra, "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 2020, hlm. 91–105.

*Political Rights* (ICCPR) memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dengan jaminan kebebasan berekspresi. Pasal 19 ICCPR mengakui hak setiap orang atas kebebasan berekspresi, namun juga menegaskan bahwa hak ini dapat dibatasi untuk menghormati hak atau reputasi orang lain. Prinsip keseimbangan inilah yang menjadi salah satu nilai kunci yang ditransformasikan ke dalam norma UU ITE.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas, paradigma relevansi transformasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini memandang bahwa kedua sistem hukum UU ITE dan Qanun Jinayat merupakan hasil dari proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda menjadi produk hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun bersumber dari tradisi hukum yang berbeda, keduanya melewati proses transformasi yang memiliki kesamaan struktural: (1) keduanya berangkat dari nilai yang mengakui kehormatan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi; (2) keduanya mengalami fase adaptasi terhadap konteks sosial-politik yang berubah; dan (3) keduanya menghasilkan norma yang secara substansi melarang tindakan pencemaran nama baik, meskipun dengan mekanisme sanksi yang berbeda.<sup>50</sup>

Persamaan tujuan ini tidak menghapuskan perbedaan pendekatan. Qanun Jinayat mentransformasikan nilai *ta'dib* (pendidikan moral komunitas) ke dalam mekanisme hukuman yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dan pertobatan pelaku. Sementara UU ITE mentransformasikan nilai kepastian hukum dan deterrence ke dalam sanksi pidana terukur yang berorientasi pada perlindungan individu dan ketertiban

---


<sup>49</sup> Ardiansyah Nur Hidayat, "Harmonisasi Hukum Nasional dengan Kewajiban Internasional: Implementasi ICCPR dalam Pembatasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia," *Jurnal HAM*, 13(2), 2022, hlm. 275–298.

<sup>50</sup> Dhaifullah, *Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 50–55.

umum.<sup>51</sup> Dari perspektif hak asasi manusia, kedua pengaturan tersebut memiliki nilai penting: UU ITE menekankan perlindungan individu dari serangan terhadap nama baik dan kehormatan, sementara Qanun Jinayat menekankan pada pemulihan moral dan keseimbangan sosial. Namun, tanpa batasan yang jelas, pengaturan ini berpotensi tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).<sup>52</sup>

Paradigma ini menekankan pada pentingnya mengkaji sejauh mana ketentuan dalam Qanun Jinayat yang lahir dari proses transformasi nilai-nilai fiqh masih relevan dan dapat berkontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum dalam konteks kejahatan siber yang diatur dalam UU ITE. Pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan memahami kedua sistem secara mendalam sebagai produk transformasi nilai yang masing-masing memiliki logika dan tujuannya sendiri, namun bermuara pada cita hukum yang sama: melindungi martabat manusia dari serangan terhadap kehormatan dan nama baiknya.<sup>53</sup>

**Gambar 1. 1 Alur Pemikiran**



<sup>51</sup> Topo Santoso, "Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Konteks Negara Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 2022, hlm. 135–154.

<sup>52</sup> Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Taduri, "Implikasi Pasal Multitafsir dalam UU ITE", *op. cit.*, hlm. 243.

<sup>53</sup> Muhammad Yusuf, "Perlindungan Kehormatan dalam Sistem Hukum Pidana: Perbandingan antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Jurist-Diction*, 5(4), 2022, hlm. 1631–1652.

## F. Penelitian Terdahulu

Studi kepustakaan merupakan metode yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini sebagai dasar teori yang berguna untuk menganalisis masalah. Tujuan dari metode ini adalah memberikan gambaran mengenai hubungan antara topik yang sedang diteliti dengan topik yang mungkin telah diteliti sebelumnya, sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dhaifullah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2023 dengan judul: "*Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*".<sup>54</sup> Skripsi ini membahas tentang perbedaan sanksi antara UU ITE dan Qanun Jinayat terhadap pelaku penyebaran konten asusila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi dalam UU ITE lebih berat dibandingkan Qanun Jinayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum untuk menganalisis penerapan kedua regulasi tersebut di Aceh. Ditemukan bahwa UU ITE lebih efektif dalam penanganan kasus dibandingkan Qanun Jinayat karena data kasus di Pengadilan Tinggi Banda Aceh lebih banyak daripada di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Kedua penelitian sama-sama membandingkan UU ITE dengan Qanun Jinayat Aceh dalam konteks tindak pidana yang berkaitan dengan kehormatan dan nama baik seseorang. Penelitian Dhaifullah fokus pada penyebaran konten asusila dan menggunakan pendekatan efektivitas hukum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada tuduhan dan pencemaran nama baik dengan menganalisis sanksi pidana menurut UU ITE No. 1 Tahun 2024 (yang merupakan perubahan terbaru) dan Qanun Jinayat.

---

<sup>54</sup> Dhaifullah. (2023). *Tindak pidana penyebaran konten asusila dan sanksinya (Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]. Repositori UIN Ar-Raniry.

2. Jurnal yang ditulis oleh Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Ayu Taduri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2023 dengan judul: "*Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*".<sup>55</sup> Jurnal ini membahas problematika Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dianggap multitafsir dalam konteks penghinaan dan pencemaran nama baik. Penelitian ini menganalisis berbagai dampak dari ketidakjelasan pasal tersebut, antara lain: pembatasan kebebasan beropini, kurangnya kepastian hukum, potensi overkriminalisasi, ketidakefektifan pasal akibat duplikasi dengan KUHP, dan tindakan sewenang-wenang dalam penentuan terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kedua penelitian membahas permasalahan pencemaran nama baik dalam UU ITE dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Fairus dan Januari fokus pada problematika multitafsir Pasal 27 ayat (3) UU ITE versi lama, sedangkan penelitian penulis akan menganalisis sanksi pidana dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 yang merupakan pembaruan terbaru dan membandingkannya dengan Qanun Jinayat Aceh.
3. Jurnal yang ditulis oleh Abit Lazuardi, Romi Asmara, dan Budi Bahreisy dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, tahun 2023 dengan judul: "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe*".<sup>56</sup> Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan penerapan hukum pidana

---

<sup>55</sup> Rachmawati, F. A., & Taduri, J. N. A. (2021). Implikasi pasal multitafsir UU ITE terhadap unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (SNHUNS)*, 7(2), 239-245. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2>

<sup>56</sup> Lazuardi, A., Asmara, R., & Bahreisy, B. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4), 1-10.

terhadap pelakunya di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai dengan UU ITE dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada penegakan hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Kedua penelitian membahas pencemaran nama baik dalam konteks UU ITE dan berfokus pada wilayah Aceh. Penelitian Abit dkk. fokus pada penegakan hukum di Lhokseumawe dengan pendekatan empiris terhadap UU ITE No. 19 Tahun 2016, sedangkan penelitian penulis akan menganalisis sanksi pidana secara komparatif antara UU ITE No. 1 Tahun 2024 dengan Qanun Jinayat dengan pendekatan normatif.

4. Jurnal yang ditulis oleh Indy Zhafira, Ismansyah, dan Yoserwan dari Universitas Andalas, tahun 2023 dengan judul: "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)*".<sup>57</sup> Penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1909K/Pid.Sus/2021 dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim menyimpang dari pedoman implementasi yang seharusnya menjadi acuan untuk menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum pencemaran nama baik. Kedua penelitian membahas pencemaran nama baik dalam UU ITE dan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Indy dkk. menggunakan studi kasus putusan pengadilan dan mengaitkannya dengan SKB Pedoman Implementasi UU ITE, sedangkan

---

<sup>57</sup> Indy Zhafira, Ismansyah, dan Yoserwan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)," UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7 No. 3, 2023, hlm. 178–182.

penelitian penulis akan membandingkan sanksi pidana antara UU ITE terbaru (No. 1 Tahun 2024) dengan Qanun Jinayat Aceh tanpa menggunakan studi kasus spesifik.

5. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nur Ikhsan, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2024 dengan judul: "*Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah*".<sup>58</sup> Skripsi ini membahas tentang pembaharuan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 yang dianalisis dari perspektif Fiqh Jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan UU ITE memberikan penjelasan yang lebih spesifik terkait delik pencemaran nama baik, terutama dalam mendefinisikan unsur perbuatan, sarana digital yang digunakan, serta batasan untuk kebebasan berekspresi. Dalam perspektif Fiqh Jinayah, delik pencemaran nama baik dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang hukumannya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kemaslahatan publik. Kedua penelitian menganalisis pencemaran nama baik dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan mengkaitkannya dengan hukum Islam (Fiqh Jinayah), serta menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Mohamad Nur Ikhsan fokus pada tinjauan perspektif Fiqh Jinayah secara umum terhadap pembaharuan UU ITE, sedangkan penelitian penulis akan secara spesifik membandingkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 dengan sanksi dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam konteks wilayah Aceh yang memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat Islam.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

---

<sup>58</sup> Ikhsan, M. N. (2024). *Delik pencemaran nama baik dalam pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 ditinjau dari perspektif Fiqh Jinayah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto]. Repositori UIN Saifuddin Zuhri.

memiliki keterbaruan dan perbedaan yang signifikan. Penelitian ini akan secara khusus menganalisis dan membandingkan sanksi pidana terhadap pelaku tuduhan dan pencemaran nama baik menurut dua sistem hukum yang berbeda, yaitu UU ITE No. 1 Tahun 2024 dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan fokus pada analisis komparatif sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku di wilayah Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat Islam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang kemudian penelitian ini diberi judul **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tuduhan dan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”**

